

WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 36 TAHUN 2007  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

WALIKOTA YOGYAKARTA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota maka untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan urusan di bidang pendidikan tersebut perlu memberdayakan peranserta masyarakat khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan dengan membentuk Komite Sekolah;  
b. bahwa Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah dipandang sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu dicabut dan diganti;  
c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu membuat Pedoman Pembentukan Komite Sekolah yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;  
9. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pendidikan;  
10. Peraturan Walikota Nomor 156 Tahun 2005 tentang sistem dan prosedur Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Formal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KOMITE SEKOLAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasa I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
2. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;

3. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah;
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;
5. Satuan Pendidikan adalah penyelenggara kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah atau di luar sekolah;
6. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
7. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat dengan AD dan ART adalah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Komite Sekolah.

## BAB II PROSEDUR PEMBENTUKAN Pasal 2

- (1) Komite Sekolah dibentuk atas prakarsa masyarakat, Satuan Pendidikan dan atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah atau Satuan Pendidikan mengambil prakarsa pelaksanaan pembentukan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Komite Sekolah.
- (3) Dalam hal Komite Sekolah sudah terbentuk, pergantian pengurus dilaksanakan berdasarkan AD dan ART.
- (4) Dinas Pendidikan mengadakan koordinasi dan fasilitasi dalam mendukung kelancaran pembentukan Komite Sekolah.
- (5) Keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (2) berjumlah sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas unsur praktisi pendidikan, pemerhati pendidikan, dan orangtua peserta didik.
- (6) Panitia Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (5) mempunyai tugas :
  - a. Mengadakan sosialisasi kepada orangtua peserta didik dan masyarakat tentang rencana Pembentukan Komite Sekolah melalui papan pengumuman satuan pendidikan;
  - b. Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari orangtua peserta didik dan masyarakat;
  - c. Menyeleksi calon anggota sesuai usulan;
  - d. Mengumumkan nama-nama calon anggota melalui papan pengumuman satuan pendidikan;
  - e. menyusun nama-nama anggota terpilih;
  - f. memfasilitasi pemilihan pengurus Komite Sekolah;
  - g. menyampaikan nama-nama pengurus Komite Sekolah terpilih kepada Kepala Satuan Pendidikan.
- (7) Panitia Persiapan dinyatakan bubar setelah Kepala Satuan Pendidikan menetapkan pengurus Komite Sekolah.
- (8) Panitia persiapan tidak boleh dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota komite sekolah.

## Pasal 3

- (1) Pengurus Komite Sekolah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Pendidikan.
- (2) Pengurus Komite Sekolah dikukuhkan oleh Penyelenggara Pendidikan.

## BAB III TUJUAN Pasal 4

Pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan peran serta dan tanggungjawab Pemerintah Daerah beserta seluruh komponen masyarakat termasuk alumni dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan.

- b. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan yang menghasilkan keluaran (Output) pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan.
- c. Menciptakan suasana dan kondisi yang kondusif di lingkungan Satuan Pendidikan dalam rangka menunjang kelancaran proses belajar mengajar pada Satuan Pendidikan.
- d. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel serta demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu pada Satuan Pendidikan.

BAB IV  
SIFAT  
Pasal 5

Komite Sekolah bersifat:

- 1. Independen dilandasi prinsip kemandirian Organisasi
- 2. Memiliki etika hubungan kerjasama dengan berbagai pihak terkait yang mengarah kepada tujuan peningkatan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan.
- 3. Tidak terkait kepada kepentingan dan keuntungan pribadi maupun golongan seperti partai politik, aliran keagamaan dan sebagainya.

BABV  
KEDUDUKAN RERAN DAN FUNGSI  
Pasal 6

- (1) Komite Sekolah merupakan mitra kerja Kepala Satuan Pendidikan dalam memajukan pendidikan dan berkedudukan di Satuan Pendidikan.
- (2) Khusus untuk Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Taman Kanak-Kanak pada masing-masing wilayah kerja Unit Pengelola sekolah dasar atau pada Wilayah Kecamatan dapat dibentuk Forum Komunikasi Komite Sekolah.
- (3) Komite Sekolah mempunyai peran sebagai :
  - a. Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan pada Satuan Pendidikan;
  - b. Pemberi dukungan (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan pada Satuan Pendidikan;
  - c. Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada Satuan Pendidikan;
  - d. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat pada Satuan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah mempunyai fungsi sebagai berikut:
  - a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha/dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
  - c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
  - d. Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Satuan Pendidikan mengenai:
    - 1) Kebijakan dan program pendidikan;
    - 2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPES);
    - 3) Kriteria kinerja Satuan Pendidikan;
    - 4) Kriteria pendidik dan tenaga kependidikan kepada satuan pendidikan;
    - 5) Kriteria fasilitas pendidikan dan;
    - 6) Hal-hal yang terkait dengan pendidikan pada Satuan Pendidikan.
  - e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan;
  - f. Menggalang dana masyarakat termasuk orang tua peserta didik dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan;
  - g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan pada satuan pendidikan.

BAB VI

## KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH

### Pasal 7

- (1) Pengurus Komite Sekolah terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara;
  - d. Anggota yang terdiri dari :
    - 1) Anggota Tetap;
    - 2) Anggota Tidak Tetap.
- (2) Pengurus Komite Sekolah dipilih oleh Anggota Komite Sekolah;
- (3) Pengurus Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 orang dan jumlahnya gasal yang terdiri dari :
  - a. Unsur orangtua /wali peserta didik;
  - b. Unsur token masyarakat/ token agama;
  - c. Unsur tokoh pendidikan;
  - d. Unsur Organisasi Profesi Tenaga Pendidikan;
  - e. Unsur dunia usaha dan dunia industri;
  - f. Unsur Alumni;
  - g. Unsur birokrasi, yayasan, dan lain-lain.
- (4) Masa jabatan Pengurus Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan berakhir pada bulan April Tahun yang bersangkutan.
- (5) Pengurus Komite Sekolah yang baru dibentuk selambat-lambatnya 1 bulan setelah masa jabatan Pengurus Komite Sekolah yang lama berakhir.
- (6) Pengurus Komite Sekolah Anggota Tidak Tetap terdiri dari 2 (dua) orangtua peserta didik baru setiap kelas.
- (7) Masa jabatan Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah 1 (satu) tahun.
- (8) Pengurus Komite Sekolah Anggota Tidak Tetap yang baru dibentuk selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penerimaan peserta didik baru.
- (9) Pengurus Komite Sekolah Anggota Tidak Tetap mempunyai hak bicara dan hak suara sama dengan Pengurus Komite Sekolah Anggota Tetap tetapi tidak berhak untuk menjadi pengurus harian.
- (10) Tata cara Pemilihan Anggota dan Pengurus Komite Sekolah diatur dalam AD dan ART.

## BAB VII

### PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 8

- (1) Sumber dana Komite Sekolah berasal dari Pemerintah, orangtua peserta didik, masyarakat dan sumber lainnya yang tidak mengikat;
- (2) Pengelolaan dana oleh Komite Sekolah diatur dalam AD dan ART dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VIII

### PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

- (1) Komite Sekolah mempertanggungjawabkan tugasnya kepada orangtua peserta didik dan masyarakat melalui musyawarah anggota, surat edaran, papan pengumuman sekolah.
- (2) Musyawarah anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah musyawarah yang dihadiri oleh anggota Komite Sekolah dan unsur penyelenggara pendidikan yang diatur lebih lanjut dalam AD dan ART.

## BAB IX

### ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

#### Pasal 10

- (1) Komite Sekolah mengatur rumah tangga sendiri dengan membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- (2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah dibuat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dibentuknya Komite Sekolah;
- (3) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disahkan oleh musyawarah Anggota Komite Sekolah.

BAB X  
PENUTUP  
Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Komite Sekolah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 16 Juni 2007

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 16 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

Drs. RAPINGUN  
NIP 490017536

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2007 NOMOR 39 SERI D